



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Srlu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Waropen**, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas Waren, Kampung Nubuai, Kelurahan Nubuai, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, yang diwakili oleh Faharuddin Amir selaku Pimpinan Cabang Serui, dalam hal ini menugaskan dan memberikan kuasa kepada Din Khasta selaku Mantri BRI Unit Waropen Kantor Cabang Serui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Marianus Papulung selaku BSA Kantor Cabang Serui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1289BO-SER/MKR/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1290BO-SER/MKR/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Register Nomor 38/PAN.W30-U6/HK/X/2024/PN.Srlu tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Lukas Faisei**, lahir di Paradoi tanggal 14 April 1969, jenis Laki-laki, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kampung Paradoi RT 000 / RW 000 Kelurahan Paradoi, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Srlu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut di buat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, 20 September 2022;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 95981108/5054/09/22, tanggal 20 September 2022;

- Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 20 September 2022;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit usaha dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95981108/5054/09/22, tanggal 20 September 2022 Rp898.215,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) setiap tanggal 20 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa asli:

- Sertifikat Tanah No M.413;

- Asli sertifikat tanah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 95981108/5054/09/22, tanggal 20 September 2022;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
  - Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
  - Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;
- e. Kerugian yang diderita ?
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
    - Pokok : Rp24.866.818,00;
    - Bunga : Rp3.555.955,00;
    - Total : Rp28.422.773,00;Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- f. Uraian lainnya (jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95981108/5054/09/22, tanggal 20 September 2022;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95981108/5054/09/22, tanggal 20 September 2022. Sebesar Rp898.215,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah). Setiap tanggal 20 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa:
  - Sertifikat Tanah No M.413 atas nama Lukas Faisei;
  - Asli sertifikat tanah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

2. Rekening Koran Tabungan Nomor: 5054.01.003835.53.7 atas nama Lukas Faisei tanggal 20 September 2022;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari asli jaminan:

- a. Sertifikat Tanah No M.413;

Keterangan singkat:

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit  
Tergugat telah diberikan jaminan dimaksud;

## 5. Copy dari asli Surat Peringatan/Somasi

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

## 6. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5054.01.008462.10.1 atas nama Lukas Faisei;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

Saksi:

### 1. Eko Supriyanto

Keterangan singkat:

Saksi adalah sebagai petugas BRI yang bersedia menjadi saksi pada nasabah yang tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti lainnya: - tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah No M.413 atas nama Lukas Faisei yang dijaminan kepada Penggugat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam perjanjian kredit berupa SHM M.413 atas nama Lukas Faisei;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 95981108/5054/09/22 tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial kepada Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi *Form* Permohonan Pinjam atas nama Lukas Faisei, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9115041404690002 atas nama Lukas Faisei tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor M.413/Urf III atas nama Lukas Faisei yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Yapen Waropen tanggal 21 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Lukas Faisei kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Jual Agunan tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 0036/SB/5054/Mei/2024 kepada Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 0049/SB/5054/Jun/2024 kepada Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 0053/SB/5054/Jul/2024 kepada Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. *Print Out Payoff Inquiry* dan Rekening Koran Pinjaman Nomor 505401008462101 atas nama Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-11 merupakan asli hasil *print out*, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95981108/5054/09/22 tanggal 20 September 2022;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus secara *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024, serta dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95981108/5054/09/22 tanggal 20 September 2022 (*vide* bukti P-1) serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukas Faisei selaku Tergugat (*vide* bukti P-4), diketahui bahwa Penggugat berkedudukan di Jalan Inpres Urfas Waren, Kampung Nubuai, Kelurahan Nubuai, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Paradoi RT 000 / RW 000 Kelurahan Paradoi, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, yang mana tempat kedudukan Penggugat dan tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka tiap-tiap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, menurut Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mengikat kedua belah pihak, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu; dan*
4. *suatu sebab yang halal;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian pinjaman/kredit untuk keperluan modal kerja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), serta Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.413/Urf III atas nama pemegang hak Lukas Faisei tanggal 21 Oktober 2003 sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, oleh karenanya Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman/kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan cara diangsur selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, adapun angsuran setiap bulannya sejumlah Rp898.214,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah), yang harus dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulannya sampai dengan lunas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu perjanjian, maka terdapat hubungan timbal balik di antara kedua belah pihak yaitu salah satu pihak harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbuatan tertentu (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan, serta pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perbuatan tertentu (prestasi) tersebut, dalam hal ini Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat Hakim simpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian pinjaman/kredit untuk keperluan modal kerja yang mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman/kredit untuk keperluan modal kerja yang dilakukan dengan Penggugat ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai akibat dari sahnya suatu perjanjian, maka para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga dalam hal salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan telah ingkar janji yang dalam teori hukum dikenal sebagai wanprestasi. Merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh R. Soebekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, dikatakan "*wujud wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:*

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi kadaluwarsa (lewat waktu);

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa *“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”;

Menimbang bahwa sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman/kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 September 2022 melalui rekening atas nama Tergugat (*vide* bukti P-2), selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa *“Pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap tanggal 20 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp898.214 perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama sebagaimana dalam ayat ini (1)*”;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-11 berupa *Print Out Payoff Inquiry* dan Rekening Koran Pinjaman Nomor 505401008462101 atas nama Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 8 Oktober 2024, diketahui bahwa Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat tidak dilakukan secara tertib, hal ini dapat diketahui Tergugat masih mempunyai tunggakan angsuran kepada

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat artinya sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah memberikan peringatan/somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* bukti P-8, P-9, dan P-10);

Menimbang bahwa dengan adanya surat peringatan yang dibuat oleh Penggugat merupakan upaya yang dilakukan Penggugat ketika seorang nasabah dalam hal ini debitur tidak melaksanakan ataupun tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman/kredit sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian, yang mana dari setelah surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat masih mempunyai tunggakan angsuran kepada Penggugat, maka hal tersebut telah cukup untuk menyatakan kelalaian Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati isi dari Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti P-1) sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali setiap bulannya terhitung sejak tanggal 20 September 2022 sehingga jangka waktu perjanjian akan berakhir pada tanggal 20 September 2027, walaupun demikian, setelah Hakim mencermati bukti P-11 berupa *Print Out Payoff Inquiry* dan Rekening Koran Pinjaman Nomor 505401008462101 atas nama Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 8 Oktober 2024, diperoleh fakta bahwa Tergugat dalam membayar angsuran dilakukan dengan tidak tertib/tepat waktu dan masih mempunyai tunggakan angsuran kepada Penggugat, serta sejak sidang pertama sampai dengan penyusunan putusan ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk membayar angsuran setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat simpulkan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitem angka 3 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa telah disepakati oleh para pihak dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sejumlah Rp898.214,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG BERHUTANG dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) x suku bunga x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa *Print Out Payoff Inquiry* dan Rekening Koran Pinjaman Nomor 505401008462101 atas nama Lukas Faisei oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen tanggal 8 Oktober 2024, diperoleh fakta bahwa total kewajiban sisa pembayaran pinjaman/kredit yang harus dibayar oleh Tergugat (sisa pokok + bunga berjalan) kepada Penggugat adalah sisa pokok sejumlah Rp24.866.818,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp3.555.955,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sehingga jika ditotal antara sisa pokok ditambah dengan bunga berjalan menjadi sejumlah Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana sistem data yang ada pada Penggugat;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan jumlah total kewajiban sisa pembayaran pinjaman/kredit yang harus dibayar oleh Tergugat berupa (sisa pokok + bunga berjalan) yaitu sejumlah Rp28.422.773,00

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa selain meminta pelunasan seketika terhadap sisa pinjaman/kredit sebagaimana tersebut di atas, dalam petitum angka 3 gugatan, Penggugat juga memohon agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah No M.413 atas nama Lukas Faisei yang dijaminkan kepada Penggugat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit kepada Penggugat, Tergugat telah menyerahkan dan/atau menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.413/Urf III atas nama pemegang hak Lukas Faisei tanggal 21 Oktober 2003 (*vide* bukti P-5 dan P-6);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Sertipikat Hak Milik Nomor M.413/Urf III atas nama pemegang hak Lukas Faisei tanggal 21 Oktober 2003 (*vide* bukti P-5), maka terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak dibebankan Hak Tanggungan sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim berpendapat terhadap agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg. Hal tersebut harus didahului dengan proses teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara, maka eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 207 RBg dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sepanjang mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan mengenai petitum selebihnya pada angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam perjanjian kredit berupa SHM M.413 atas nama Lukas Faisei;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Hakim tidak menemukan cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat dalam peletakan sita jaminan, terlebih Penggugat saat ini telah memegang/menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor M.413/Urf III atas

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Lukas Faisei tanggal 21 Oktober 2003 sebagai agunan atas pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 4 ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian menurut hukum petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), maka terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak, sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp28.422.773,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Sigit Hartono, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan dikirim melalui surat tercatat kepada Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp125.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Sri